

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Indonesian Food and Drug Authority

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, Kepala Badan POM RI dengan ini memberikan :

By virtue of Regulation of Indonesian FDA Number 25 Year 2019 on the Cosmetic Good Manufacturing Practices Guidelines as amended by Regulation of Indonesian FDA Number 31 Year 2020 on amendment of Regulation of Indonesian FDA Number 25 Year 2019 on the Cosmetic Good Manufacturing Practices Guidelines, hereby the Indonesian FDA confers:

SERTIFIKAT

A Certificate

On

Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik

Good Manufacturing Practices For Cosmetics

Nomor Sertifikat : PW-S.03.01.1.44.441.11.21-0063
Certificate Number
Kepada : PT. GLOBAL BEAUTY SCIENCE
To
Alamat : JL RAYA PEMDA TIGARAKSA KM 3 KP CIAPUS INDAH RT 04/02,
Address Kelurahan Budi Mulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Gedung : -
Building
Bentuk Sediaan : Aerosol
Dosage Form *Aerosol*
Aktivitas : Pencampuran, Pengemasan Primer, dan Pengemasan Sekunder Aerosol
Activity *Mixing, Primary Packaging, and Secondary Packaging of Aerosol*
Berlaku sampai dengan : 07 November 2026
Valid Until *November 07th, 2026*

Sertifikat ini akan dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) No. 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

Should there occurs any change resulting in dissatisfaction of Regulation of Indonesian FDA Number 25 Year 2019 on the Cosmetic Good Manufacturing Practices Guidelines as amended by Regulation of Indonesian FDA Number 31 Year 2020 on amendment of Regulation of Indonesian FDA Number 25 Year 2019 on the Cosmetic Good Manufacturing Practices Guidelines, this certificate shall be revoked.

Jakarta, 07 November 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
HEAD OF INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY



Dr. Ir. Penny Kusumastuti Lukito, M.C.P